

PERSEROAN TERBATAS

PT

Nomor :

- Pada hari ini,

Menghadap kepada saya, **NAMA NOTARIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

- **NAMA**, lahir di Jakarta, pada tanggal XX-XX-XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Alamat saksi, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal XX-XX-XXXX (-----), nomor XXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia; -----

- berdasarkan kekuatan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta ini, dengan demikian oleh karena itu untuk dan atas nama: -----

1. **NAMA**, lahir di -----, pada tanggal XX-XX-XXXX (-----), Karyawan --Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,....., Rukun Tetangga -....., Kelurahan, Kecamatan, Jakarta, pemegang Kartu ---Tanda Penduduk tanggal XX-XX-XXXX (.....), nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, -Warga Negara Indonesia;

2. **NAMA**, lahir di, pada tanggal XX-XX-XXXX (.....), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan, Rukun Tetangga XXX/XXXX, Kelurahan, Kecamatan, Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia.

- Penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----

- Penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan --- tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang ---- telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama ----- mendirikan suatu perseroan terbatas berdasarkan akta pendirian ini yang memuat anggaran dasar dan ----- keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian ---- perseroan, sebagai berikut: -----

----- = **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** = -----

----- = **Pasal 1** = -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "**NAMA PT** ----

ANDA (selanjutnya disebut "Perseroan"), -- berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -- Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----


----- = **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** = -----

----- = **Pasal 2** = -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ---- terbatas. -----

----- = **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** = -----

----- = **Pasal 3** = -----



1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

Jasa. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----
sebagai berikut: -----

- Menjalankan usaha dalam bidang Jasa portal web
dan/atau platform digital dengan tujuan -----
komersial.

- Perdagangan besar tekstil, pakaian, dan alas
kaki lainnya.

- Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga
lainnya.

- Perdagangan besar kosmetik.

- Perdagangan besar farmasi.

- Perdagangan besar obat tradisional.

- Perdagangan besar perlengkapan elektronik dan
telekomunikasi dan bagian - bagiannya.

- Perdagangan besar perlengkapan elektronik. -----

----- = M O D A L = -----

----- = Pasal 4 = -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 500.000.000,-**

(limaratus juta rupiah), terbagi atas **50.000** -----

(limapuluh ribu) lembar saham, masing-masing -----

saham bernilai nominal **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah)**. -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -

Disetor penuh **25% (duapuluh lima persen)** sejumlah

12.500 (duabelas ribu limaratus) lembar saham ---

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta ---
rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil ---
bagian saham dengan rincian dan nilai nominal ---
saham yang disebutkan pada bagian akhir, angka 1
sebelum penutup akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan,
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, ---
para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ---
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih ----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang ---
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 -----
(empatbelas) hari sejak tanggal penawaran -----
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham ---
yang mereka miliki (proporsional) baik atas ----
jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas --
jumlah saham yang tidak diambil oleh pemegang ---
saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu --
penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian --
maka Direksi berhak menawarkannya sisa saham ----
kepada pihak ketiga. -----

----- = **S A H A M** = -----

----- = **Pasal 5.** = -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----
adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas --
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau ----
Badan Hukum Indonesia. -----

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham -- atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi. -----
 4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham atau surat kolektif saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan - yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
 5. Jika dikeluarkan surat saham maka untuk setiap -- surat saham diberi sehelai surat saham. -----
 6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang --- dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
 7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- ---- kurangnya: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ---- dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----
 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----- ditandatangani oleh Direksi (yang diwakili oleh - Direktur Utama atau Direktur lainnya) dan dengan persetujuan Dewan Komisaris; -----
- = **PENGGANTI SURAT SAHAM** = -----

----- = **Pasal 6.** = -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, ----- Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, ----- setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat - dipakai tersebut dicabut kembali oleh Direksi. --
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -- harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -- Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka - yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat - saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut dapat dibuktikan dan dengan - jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk - tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi -- terhadap Terseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran - surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang - saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), --- ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ----- mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat - kolektif saham pengganti. -----

----- = **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** = -----

----- = **Pasal 7.** = -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta

pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ---
kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada --
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga ----
serta persyaratan penjualan dan memberitahukan --
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran
tersebut. -----

3. Pemindahan hak atas saham hanya dibenarkan ---
dengan mendapat persetujuan dari . -----
a. Rapat Umum Pemegang Saham; -----
b. Instansi yang berwenang, jika peraturan -----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ---

4. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan -----
persetujuannya atau menolak permohonan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) secara -----
tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 -----
(sembilapuluh) hari terhitung sejak diterimanya
permohonan. -----

5. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) telah lampau dan Rapat Umum Pemegang ---
Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka
permohonan dianggap disetujui. -----

6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak -----
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), -
maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk ---
pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham -
tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa ----

<https://legalkita.id>

semua saham dibeli dengan harga wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan. -----

7. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. --

8. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

9. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak menjadi milik Warga Negara Indonesia atau, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

10. Selama ketentuan tersebut dalam ayat (9) pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham tersebut dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham tersebut ditunda. -

----- = **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** = -----

----- = **Pasal 8.** = -----

1. Dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") terdiri atas;
a. RUPS Tahunan. -----
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ---
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan: -----
a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang ----
telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk ----
mendapat persetujuan RUPS dan laporan keuangan
untuk mendapat pengesahan RUPS. -----
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ---
mempunyai saldo laba yang positif. -----
c. Diputuskan mata acara lainnya yang telah ----
diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan --
ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti -----
memberikan pelunasan pembebasan tanggung jawab --
sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan
dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah --
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh --
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
dan laporan keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu- --
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan --
dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata ----
acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a -
dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

--- = **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** = -----

----- = **Pasal 9.** = -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan; -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
 4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
 5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
 6. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----
 7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
 8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----
 9. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut "UUPT". -----
- = **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** = -----

----- = **PASAL 10.** = -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 UUPT. -----
2. RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 UUPT. -
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
5. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT. -----

----- = **D I R E K S I** = -----

----- = **Pasal 11.** = -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh ---

sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Dikehendaki berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang

- perseroan di Bank); -----
- b. Menjaminkan asset perseroan, menjadi penjamin untuk menjamin hutang pihak ketiga. -----
 - c. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun --- di luar negeri; -----
- Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
- 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta - mewakili Perseroan; -----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau --- berhalangan karena sebab apapun juga yang --- tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, - maka salah seorang anggota Direksi lainnya -- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
3. Dalam hal setiap invoice yang akan dikeluarkan -- atas nama perusahaan wajib di tandatangani oleh - Direktur Utama dan Direktur lainnya. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada - Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain --- dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. --
5. Direksi berhak menjaminkan asset perseroan atau - membeli harta tidak bergerak dan menjadi penjamin untuk menjamin hutang pihak ketiga. -----
6. Direksi berhak menjual, mengalihkan, atau ----- melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan. ---
- = **RAPAT DIREKSI** = -----
- = **Pasal 13.** = -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan -----
setiap waktu; -----
 - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau ----
lebih anggota Direksi; -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau ---
lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau --
lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu persepuluh), atau lebih ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. --
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh -----
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan -
atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 -----
Anggaran Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat
tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhatikan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -
Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ----
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ----
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----

berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada --
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara
anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
berdasarkan Surat Kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat apabila lebih
dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota -----
Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara --
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang --
dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -
berimbang, maka Ketua Rapat yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi -----
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ---
lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua ----
Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari
yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap

tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30

(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu - dengan memperhatikan ketentuan ayat (2). -----

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ---- tertulis mengenai maksud tersebut kepada ----- Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari ---- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan ---- sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. -----

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan ---- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ---- diambil setelah yang bersangkutan diberi ----- kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. -----

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dimaksud dalam ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ----- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 --- UUPK, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan - diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana ---- pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk ---- membela diri sebelum diambil keputusan ----- pemberhentian. -----

9. Pemberian Kesempatan untuk membela diri ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ----- diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak ---- berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
- d. Meninggal dunia;
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

----- = **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** = -----
----- = **Pasal 15.** = -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisararis, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisararis Utama atau anggota Dewan Komisararis dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

----- = **RAPAT DEWAN KOMISARIS** = -----

----- = **Pasal 16.** = -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisararis.

= **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** =

----- = **Pasal 17.** = -----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisararis untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

Pada setiap akhir bulan Desember, buku perseroan ditutup.

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilanbelas).

d. Direksi menyusun dan menyediakan serta mengumumkan laporan tahunan Perseroan untuk

diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ----
sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----

--- =**PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM**= ---

----- = **Pasal 18.** = -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan --
laba rugi yang disahkan oleh RUPS tahunan dan ---
merupakan saldo laba positif, dibagi menurut cara
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada satu tahun buku
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ----
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan --
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya -----
perseroan dianggap tidak mendapat laba selama ---
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----
perhitungan laba rugi itu belum tertutup -----
seluruhnya -----

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim -----
sebelum tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- = **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** = -----

----- = **Pasal 19.** = -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan -
sampai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal --
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan
untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh -
cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% --
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar --
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ----

Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan --- kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang ---- tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah ----- memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

----- = **KETENTUAN PENUTUP** = -----

----- = **Pasal 20** = -----


- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -
- Akhirnya, para penghadap dengan bertindak dalam -- kedudukannya seperti tersebut di atas menerangkan -- bahwa: -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam ---- Pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan --- oleh para pendiri: -----

1) **NAMA**, tersebut, sejumlah X.XXX (.....) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. XX.XXX.XXX,-** (-----).)

2) **NAMA**, tersebut, sejumlah X.XXX (-----) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. XX.XXX.XXX,-** (.....) -----

- sehingga seluruhnya berjumlah **XX.XXX** (-----) lembar saham dengan nominal -----



seluruhnya sebesar Rp. **XXX.XXX.XXX,-** (-----
-----).

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat(3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

DIREKSI: -----

- **Direktur Utama** : **NAMA** -----
BELAKANG tersebut; ----

DEWAN KOMISARIS: -----

- **Komisaris** : **Tuan NAMA**-----
BELAKANG, tersebut;--

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris tersebut telah diterima oleh masing- --
masing yang bersangkutan. -----

----- = **SEMUKIAN AKTA INI** = -----

- Dibuat dan diselesaikan di Kota Bekasi, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, ---- dengan dihadiri oleh: -----

1. **NAMA**, lahir di, pada tanggal -
XX-XX-XXXX (-----), Warga Negara
Indonesia, ----pegawai kantor notaris, bertempat
tinggal di ----Bekasi, Jalan, Rukun
Tetangga XXX/XXX, ---Kelurahan,
Kecamatan

2. **NAMA**, lahir di, pada
tanggal XX-XX-XXXX (-----
-----), Warga Negara
Indonesia, pegawai kantor notaris, bertempat ---
tinggal di, Jalan, Rukun Tetangga -

XXX/XXX, Kelurahan, Kecamatan
.....;

- sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada -
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, ---
para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta -
ini. -----
- Serta membubuhkan cap jempol pada lembar n -----
terpisah, dan akan dilekatkan pada minuta akta ini.
- Dibuat dengan tanpa gantian, coeetan maupun -----
tambahan. -----

<https://legalitaskita.id>